



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ELLY SALIM, Perempuan, umur 65 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Diponegoro No 9, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfanno Edward B. Laoemoery, SH., dan Leonardo Agustino, SH., Para Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultasi Hukum ANUGRAH yang berkedudukan di Jalan Diponegoro no 190, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 352/SK.Tk.Bnd/2019/PN Sgr tertanggal 9 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ;

MELAWAN:

INDAH AGUSTINA GUNAWAN, perempuan, Pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto gang Jatayu No. 3 Br./Lingkungan Margajati, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya

Halama 1 dari 54, putusan Nomor 104/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai Terbanding semula Penggugat
dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Juli 2019, Nomor. 104/Pen.PDT/2019/PT DPS. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, Nomor 104/Pdt/2019/PT DPS. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor 306/PDT.G/2018/PN.Sgr telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGUGAT dengan TERGUGAT selama \pm 8 tahun lebih telah menjalin hubungan dagang dimana PENGUGAT (Toko HORISON beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 61, Denpasar, Bali) adalah distributor alat-alat elektronik (*consumer goods*) untuk wilayah Bali dan sekitarnya, sedangkan TERGUGAT adalah pembelinya (*reseller*) untuk kemudian dijual kembali kepada para konsumen (*end user*) ;
2. Bahwa, toko TERGUGAT sendiri terletak di Jl. Diponegoro Nomor 9, Singaraja, Bali dengan nama Toko ASIA JAYA dimana selain menjual barang-barang elektronik dari PENGUGAT juga menjual barang elektronik yang dibeli dari toko lain;
3. Bahwa, selama ini hubungan jual beli tersebut dilakukan dengan sistem bon atau termin, dimana pembeli mengambil barang pesannya terlebih dahulu, penjual (PENGUGAT) membuat tanda terimanya dan selanjutnya pembeli (TERGUGAT) melakukan pembayaran dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan barang-barang tersebut dan hal tersebut telah berlangsung sekian lama;
4. Bahwa, terhitung sejak bulan Januari 2018, pembayaran TERGUGAT mulai terjadi keterlambatan dan sejak saat itu PENGUGAT juga sudah sering mengingatkan kepada TERGUGAT namun hanya dijanjikan terus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sampai akhirnya terjadi akumulasi kewajiban hutang TERGUGAT sebesar Rp. 517.615.000,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Nota	Jumlah (Rp)
1	10/03/18	CHS/03-2018/485	17.725.000,-
2	10/03/18	CHS/03-2018/483	32.250.000,-
3	13/03/18	CHS/03-2018/561	4.550.000,-
4	14/03/18	CHS/03-2018/602	9.650.000,-
5	14/03/18	CHS/03-2018/599	37.350.000,-
6	19/03/18	CHS/03-2018/685	30.375.000,-
7	19/03/18	CHS/03-2018/686	34.325.000,-
8	19/03/18	CHS/03-2018/684	39.425.000,-
9	23/03/18	CHS/03-2018/811	24.345.000,-
10	26/03/18	CHS/03-2018/870	50.675.000,-
11	26/03/18	CHS/03-2018/869	37.650.000,-
12	26/03/18	CHS/03-2018/871	11.525.000,-
13	29/03/18	CHS/03-2018/966	12.950.000,-
14	30/03/18	CHS/03-2018/988	3.325.000,-
15	30/03/18	CHS/03-2018/999	20.950.000,-
16	30/03/18	CHS/03-2018/998	44.560.000,-
17	04/04/18	CHS/03-2018/79	18.710.000,-
18	04/04/18	CHS/03-2018/77	36.700.000,-
19	04/04/18	CHS/03-2018/78	50.575.000,-
Total			517.615.000,-

5. Bahwa, PENGGUGAT saat itu menyampaikan pula kepada TERGUGAT bahwa barang-barang tersebut sudah lebih dari 2 (dua) bulan tidak dibayar padahal PENGGUGAT mengetahui jika sebagian besar dari barang-barang tersebut sudah laku atau dibeli konsumen namun mengapa tidak dilakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berkeyakinan seharusnya TERGUGAT memiliki uang hasil penjualan atas barang-barang yang diambil dari toko PENGGUGAT (Horison) ;
6. Bahwa, karena fakta sebagaimana angka 5 tersebut di atas, PENGGUGAT menyadari ada "gelagat" atau niat tidak baik dari



TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menanyakan dan menagih terus kepada TERGUGAT namun TERGUGAT justru mengatakan “*beri saya barang dulu nanti baru saya bayar*”, karena itu selanjutnya PENGGUGAT menawarkan pada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT akan mengambil barang-barang miliknya dari pada TERGUGAT tidak mampu untuk membayar dan PENGGUGAT justru semakin menderita kerugian, namun TERGUGAT bersikeras menolak dan menjanjikan akan membayarnya;

7. Bahwa, pada tanggal 14 April 2018, TERGUGAT bersama putranya yang bernama Heru Sunjoto datang menemui PENGGUGAT dan Sdr. Heru Sunjoto menawarkan diri sebagai penjamin sekaligus mengangsur pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan namun disertai dengan permintaan barang-barang lagi dari PENGGUGAT (TERGUGAT menunjukkan daftar barang yang diminta) dan mengatakan bahwa hutang TERGUGAT sebesar Rp. 517.615.000,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) itu nantinya akan dibayarkan dari hasil penjualan barang-barang elektronik yang AKAN diterima dari PENGGUGAT;
8. Bahwa, PENGGUGAT semakin bingung maksud TERGUGAT tersebut – ingin bayar hutang tapi dengan minta barang dulu dari PENGGUGAT dan nanti hutangnya akan dibayar dari hasil penjualan barang-barang tersebut – PENGGUGAT merasa ini itikad tidak baik, karena ini bisa timbul adalah hutang dalam hutang nantinya sehingga PENGGUGAT menolak maksud TERGUGAT tersebut;
9. Bahwa, karena sikap TERGUGAT yang terlalu *triky* tersebut dan PENGGUGAT semakin kuatir jika barang-barangnya justru hilang dan TERGUGAT malah tidak membayar hutangnya, maka pada tanggal 15 April 2018 PENGGUGAT memutuskan mendatangi toko TERGUGAT untuk mengambil kembali barang-barang milik PENGGUGAT di toko tersebut yang belum terbayar. Disana PENGGUGAT bertemu langsung dengan TERGUGAT dan putranya Heru Sunjoto serta disaksikan oleh beberapa pegawai TERGUGAT dan PENGGUGAT juga ;
10. Bahwa, adapun barang-barang milik PENGGUGAT yang berhasil diminta dan dikembalikan oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut :



N O.	TYPE	UNIT	HARGA	JUMLAH	KET.
1	AR09KRFLAWKNS E	1	3,150,000	3,150,000	
2	FTNE35MV14	1	4,100,000	4,100,000	
3	AHA7UCY	1	2,500,000	2,500,000	
4	T10EMV	1	3,150,000	3,150,000	
5	AHA9UCY	1	2,600,000	2,600,000	
6	T06EMV	1	3,050,000	3,050,000	
7	NRAF199	1	1,650,000	1,650,000	
8	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
9	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
10	HR7627	1	900,000	900,000	
11	HR2116	1	585,000	585,000	
12	HR1559	1	450,000	450,000	
13	HR2115	1	535,000	535,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	HI 115	2	265,000	530,000	
15	HD1173	2	260,000	520,000	
16	HD1172	1	260,000	260,000	
17	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	
18	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
19	HR2102	1	420,000	420,000	
20	FV25RUN	1	365,000	365,000	
21	FV30RUN5	2	385,000	770,000	
22	HR 2116	1	585,000	585,000	
23	HR2115	1	535,000	535,000	
24	HR1811	1	650,000	650,000	
25	SJX185M-SR	1	1,725,000	1,725,000	BARA NG RUSA K
26	AQRD189FW	1	1,575,000	1,575,000	BARA NG RUSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					K
27	T2108VSAM	1	3,050,000	3,050,000	BARA NG RUSA K
28	UA24H4150	1	1,675,000	1,675,000	
29	32E302G	1	2,150,000	2,150,000	
30	28MT49VF	1	1,825,000	1,825,000	
31	24MT48AF	1	1,500,000	1,500,000	
32	32FH4003	1	2,400,000	2,400,000	
33	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	
34	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
35	24LE175I	1	1,450,000	1,450,000	
36	22MT48AF	1	1,450,000	1,450,000	
37	FEY1511	1	650,000	650,000	
38	AQFS 4	1	2,250,000	2,250,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	AQRD240 S	1	2,250,000	2,250,000	
40	EST85MW	1	1,600,000	1,600,000	
41	P160R	1	2,450,000	2,450,000	
42	GN-INV201SL	1	2,200,000	2,200,000	
43	GN-B252RPCG	1	4,400,000	4,400,000	
44	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
45	NR-AF179	1	1,575,000	1,575,000	
46	P750	1	1,950,000	1,950,000	
47	49UJ632T	1	9,600,000	9,600,000	
48	FTNE15MV	2	3,050,000	6,100,000	
49	SJ420GP-SD	1	4,250,000	4,250,000	
50	GN-C272SLCN	1	4,350,000	4,350,000	
51	GN-C422SLCN	1	6,200,000	6,200,000	
52	SJ316ND-FP	1	3,050,000	3,050,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53	SJ196ND-FP	1	2,350,000	2,350,000	
54	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
55	AQRD187 S	1	1,550,000	1,550,000	
56	43K5005	1	4,300,000	4,300,000	
57	PJA55TY-W	1	1,050,000	1,050,000	
58	PJA36TY-W	1	950,000	950,000	
59	ESG865P-G	1	2,000,000	2,000,000	
60	EC8305	1	750,000	750,000	
61	WA80H4000	1	2,550,000	2,550,000	
62	ESG875P-G	1	2,200,000	2,200,000	
63	P750	1	1,950,000	1,950,000	
64	AQW87DH	1	2,050,000	2,050,000	
65	T2107VSPM	1	2,550,000	2,550,000	
Total				139,960,000	



11. Bahwa, atas tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang milik PENGGUGAT jelas telah menempatkan TERGUGAT berada dalam keadaan wanprestasi/*breach of contract*, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1238 jo. 1239 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu :

Pasal 1238 BW : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1239 BW : “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

12. Bahwa, PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagai penjual tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli untuk membayar harga pembelian, hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik *materiil* maupun *immateriil*, oleh karenanya PENGGUGAT berhak untuk memaksa TERGUGAT untuk melunasi hutang dagang tersebut dan membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT bersama-sama, berdasarkan ketentuan pasal 1513 Jis. Pasal 1517, Pasal 1267 BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1513 BW : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Pasal 1517 BW : “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267.”

Pasal 1267 BW : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk



memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

13. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana terurai di atas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara *materiil* maupun *immateriil* dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian pokok atas sisa kewajiban hutang dagang sebesar Rp. 517.615.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Bunga sebesar 2% dari hutang/kerugian pokok untuk setiap bulannya yaitu :
 $2\% \times \text{Rp. } 517.615.000,- = \text{Rp. } 10.352.300,-$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
 - **Denda** sebesar 10% dari hutang pokok untuk setiap bulannya, yaitu :
 $10\% \times \text{Rp. } 517.615.000,- = \text{Rp. } 51.761.500,-$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
- Kerugian Immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian akibat rusaknya (tercemar) nama baik yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
 - Kerugian akibat keuntungan yang tertunda (*opportunity lost*) dari keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT apabila saat itu TERGUGAT telah melunasi seluruh sisa kewajibannya kepada PENGGUGAT, yaitu sebesar 5% dari hutang pokok untuk setiap bulannya, sebagai berikut :
 $5\% \times \text{Rp. } 517.615.000,- = \text{Rp. } 25.880.750,-$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT baik



berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, antara lain sebagai berikut :

BARANG BERGERAK :

1. Mobil Pick Up merek Mitsubishi No. Pol : DK 9761UT warna putih

BARANG TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Toko Asia Jaya terletak di Jl. Diponegoro No. 9, Buleleng, Singaraja ;
2. Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Toko Sinar yang terletak di Jl. Diponegoro No. 9, Buleleng, Singaraja ;
15. Bahwa, karena kesalahan TERGUGAT di atas terbukti secara sah dan meyakinkan maka TERGUGAT harus melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) surat kabar terkemuka di Indonesia, selama 5 (lima) hari berturut-turut ;
16. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*, maka TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari sebagai denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjdee*) atas perkara *a quo* ;
17. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

Berdasarkan uraian fakta yuridis di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT bersalah berada dalam keadaan wanprestasi (Ingkar Janji) ;



3. Menyatakan sah sebagai milik PENGGUGAT atas barang-barang elektronik dengan rincian sebagai berikut :

N O.	TYPE	UNIT	HARGA	JUMLAH	KET.
1	AR09KRFLAWKNS E	1	3,150,000	3,150,000	
2	FTNE35MV14	1	4,100,000	4,100,000	
3	AHA7UCY	1	2,500,000	2,500,000	
4	T10EMV	1	3,150,000	3,150,000	
5	AHA9UCY	1	2,600,000	2,600,000	
6	T06EMV	1	3,050,000	3,050,000	
7	NRAF199	1	1,650,000	1,650,000	
8	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
9	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
10	HR7627	1	900,000	900,000	
11	HR2116	1	585,000	585,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	HR1559	1	450,000	450,000	
13	HR2115	1	535,000	535,000	
14	HI 115	2	265,000	530,000	
15	HD1173	2	260,000	520,000	
16	HD1172	1	260,000	260,000	
17	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	
18	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
19	HR2102	1	420,000	420,000	
20	FV25RUN	1	365,000	365,000	
21	FV30RUN5	2	385,000	770,000	
22	HR 2116	1	585,000	585,000	
23	HR2115	1	535,000	535,000	
24	HR1811	1	650,000	650,000	
25	SJX185M-SR	1	1,725,000	1,725,000	BARA NG RUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					K
26	AQRD189FW	1	1,575,000	1,575,000	BARA NG RUSA K
27	T2108VSAM	1	3,050,000	3,050,000	BARA NG RUSA K
28	UA24H4150	1	1,675,000	1,675,000	
29	32E302G	1	2,150,000	2,150,000	
30	28MT49VF	1	1,825,000	1,825,000	
31	24MT48AF	1	1,500,000	1,500,000	
32	32FH4003	1	2,400,000	2,400,000	
33	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	
34	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
35	24LE175I	1	1,450,000	1,450,000	
36	22MT48AF	1	1,450,000	1,450,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37	FEY1511	1	650,000	650,000	
38	AQFS 4	1	2,250,000	2,250,000	
39	AQRD240 S	1	2,250,000	2,250,000	
40	EST85MW	1	1,600,000	1,600,000	
41	P160R	1	2,450,000	2,450,000	
42	GN-INV201SL	1	2,200,000	2,200,000	
43	GN-B252RPCG	1	4,400,000	4,400,000	
44	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
45	NR-AF179	1	1,575,000	1,575,000	
46	P750	1	1,950,000	1,950,000	
47	49UJ632T	1	9,600,000	9,600,000	
48	FTNE15MV	2	3,050,000	6,100,000	
49	SJ420GP-SD	1	4,250,000	4,250,000	
50	GN-C272SLCN	1	4,350,000	4,350,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51	GN-C422SLCN	1	6,200,000	6,200,000	
52	SJ316ND-FP	1	3,050,000	3,050,000	
53	SJ196ND-FP	1	2,350,000	2,350,000	
54	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
55	AQRD187 S	1	1,550,000	1,550,000	
56	43K5005	1	4,300,000	4,300,000	
57	PJA55TY-W	1	1,050,000	1,050,000	
58	PJA36TY-W	1	950,000	950,000	
59	ESG865P-G	1	2,000,000	2,000,000	
60	EC8305	1	750,000	750,000	
61	WA80H4000	1	2,550,000	2,550,000	
62	ESG875P-G	1	2,200,000	2,200,000	
63	P750	1	1,950,000	1,950,000	
64	AQW87DH	1	2,050,000	2,050,000	



65	T2107VSPM	1	2,550,000	2,550,000	
Total				139,960,000	

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil , dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian pokok atas sisa kewajiban hutang dagang sebesar Rp. 517.615.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Bunga sebesar 2% dari hutang/kerugian pokok untuk setiap bulannya yaitu :
 $2\% \times \text{Rp. 517.615.000,-} = \text{Rp. 10.352.300,-}$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
 - **Denda** sebesar 10% dari hutang pokok untuk setiap bulannya, yaitu :
 $10\% \times \text{Rp. 517.615.000,-} = \text{Rp. 51.761.500,-}$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
- Kerugian Immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian akibat rusaknya (tercemar) nama baik yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
 - Kerugian akibat keuntungan yang tertunda (*opportunity lost*) dari keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT apabila saat itu TERGUGAT telah melunasi seluruh sisa kewajibannya kepada PENGGUGAT, yaitu sebesar 5% dari hutang pokok untuk setiap bulannya, sebagai berikut :
 $5\% \times \text{Rp. 517.615.000,-} = \text{Rp. 25.880.750,-}$
Yang terhitung sejak April 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.



5. Menyatakan sah terhadap sita jaminan atas barang-barang milik TERGUGAT sebagai berikut:

BARANG BERGERAK :

1. Mobil Pick Up merek Mitsubishi No. Pol : DK 9761UT warna putih

BARANG TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Toko Asia Jaya terletak di Jl. Diponegoro No. 9, Buleleng, Singaraja ;
2. Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Toko Sinar yang terletak di Jl. Diponegoro No. 9, Buleleng, Singaraja ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) surat kabar terkemuka di Indonesia, selama 5 (lima) hari berturut-turut ;
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsdee*) atas perkara *a quo* ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan dalam perkara *a quo* ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Permohonan perubahan posita gugatan Penggugat dalam konpensasi adalah mengubah materi pokok perkara dengan mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah, maka Tergugat dk. keberatan dan menolaknya.



Pasal 127 Rv. menentukan, “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”. Selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 menyatakan, “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;”

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2008, hal. 58, mengatur tentang Perubahan Gugatan, antara lain :

“Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv. : asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);

Perubahan gugatan dilarang :

- Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
- Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;”

Yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita, perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya, posita jual beli, diubah menjadi sewa menyewa atau hibah;

Oleh sebab itu terhadap permohonan perubahan dalil posita gugatan Penggugat dalam konpensi (Penggugat dk.), antara lain :

- Pada point ke-6 baris ke-5 yang semula tertulis, “...menawarkan pada Tergugat bahwa Penggugat akan “mengambil” barang-barang miliknya dari pada Tergugat tidak mampu untuk membayar...”, kata mengambil disini artinya inisiatif membawa dan menguasai barang-barang di toko Tergugat dalam konpensi (Tergugat dk.) datang dari



pihak Penggugat dk. dan faktanya tidak mendapat ijin dari Tergugat dk. atau dilakukan secara melawan hukum;

Selanjutnya mau diubah menjadi "...menawarkan pada Tergugat bahwa Penggugat akan "meretur" barang-barang miliknya dari Tergugat karena Tergugat tidak mampu untuk membayar...", kata meretur disini artinya ada barang yang cacat atau rusak dan Tergugat dk. minta barang diganti baru sehingga inisiatif agar barang-barang tersebut dibawa oleh Penggugat dk. datangnya dari pihak Tergugat dk. atau mendapat ijin dari Tergugat dk., sedangkan faktanya Penggugat dk. tanpa persetujuan Tergugat dk. memaksa membawa barang-barang milik Tergugat dk. yang berada di toko Asia Jaya;

Dengan demikian perubahan kata "mengambil" menjadi "meretur" pada posita gugatan jelas dilarang sebab perubahan dalil gugatan tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda serta telah menyimpang dari kejadian materiil gugatan awal atau Penggugat dk. telah mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru. Selain itu perubahan ini juga menyulitkan Tergugat dk. menyusun pembelaan/jawabannya maka permohonan perubahan posita gugatan oleh Penggugat dalam konpensasi ini haruslah ditolak;

- Pada point ke-9 baris ke-4 dan point 10 yang intinya merubah dalil gugatan "mengambil kembali" menjadi "meretur / di retur" adalah termasuk mengubah kejadian materiil pada posita gugatan awal, maka Tergugat dk. menolak adanya perubahan gugatan ini;
- Pada point ke-10 terkait perubahan posita gugatan terkait tabel barang-barang milik Penggugat yang berhasil "*di retur*" oleh oleh Tergugat dengan rincian dan total sebesar Rp. 139.960.000 diubah menjadi Rp. 88.955.000 dan terdapat 3 unit barang rusak dengan nilai Rp. 6.350.000 sehingga menjadi total sebesar Rp. 82.605.000,-, terkait dengan perubahan kejadian materiil dalam posita gugatan awal jelas-jelas merugikan Tergugat terkait besaran jumlah hutang yang nantinya harus dibayarkan kepada Penggugat dk. Selain itu tidak dijelaskan Penggugat dk. atas kesalahan siapa sehingga barang tersebut rusak, hal ini sangat merugikan Tergugat



dk. dalam menyusun pembelaan/surat jawabannya maka perubahan posita gugatan ini haruslah ditolak;

- Pada point ke-13 tentang kerugian materil dan kerugian immateriil adalah terkait dengan perubahan dalil sebagai dasar adanya penambahan petitum dan jumlah tuntutan yang mengakibatkan hubungan hukum pada posita gugatan Penggugat dk. juga menjadi berubah, maka Tergugat dk. menolak perubahan posita dan petitum gugatan ini;

Dengan demikian seluruh permohonan perbaikan dan perubahan posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat dk. dalam surat permohonan No. 05/OCK.S/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima sebab perbaikan dan perubahan posita gugatan telah menyimpang dari kejadian materil, apalagi terhadap perubahan dan penambahan petitum gugatan hal tersebut sama sekali dilarang;

II. Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dk. a quo adalah prematur.

Pasal 1238 KUHPdt. menentukan, *"Debitur lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia melalaikan kewajibannya (vide Pasal 1243 KUHPdt.);

Menurut pendapat Prof. AHMAD MIRU, SH., dalam bukunya Hukum Perikatan, hal. 8, yang menjelaskan, "Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan atau SOMASI, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur;



- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;"

Bahwa hubungan jual beli barang elektronik antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. selama ini tidak pernah dibuatkan perjanjian secara tertulis, dan menjadi kebiasaan dalam pembayaran hutang dilakukan selambat-lambatnya dalam tempo waktu 1 (satu) bulan tetapi kadang-kadang keterlambatan pembayaran hutang masih mendapat permakluman, sedangkan terhadap adanya peringatan pelaksanaan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo sampai saat ini Tergugat dk. belum pernah menerima surat peringatan atau somasi dari Penggugat dk., maka gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dk. terhadap Tergugat dk. dalam perkara a quo masih prematur (vide Pasal 1238 KUHPdt.) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Exceptio Obscur Libel.

Pasal 1458 KUHPdt. menentukan, "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar", kemudian Pasal 1459 KUHPdt. menentukan, "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616", secara a contrario pasal ini dapat diartikan : apabila penyerahan barang telah dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli dan pembeli telah menguasai barang itu maka hak milik atas barang itu telah berpindah kepada pembeli, atau dapat dikatakan pemilik barang itu adalah pembeli walaupun harganya belum dibayar;

Apabila kita cermati secara teliti dan seksama posita gugatan Penggugat adalah kabur dan dalil gugatan kontradiksi satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

Dalil Penggugat dk. pada posita gugatan point 1, 2 dan 3 menentukan hubungan hukum antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. dalam perkara ini adalah *jual beli* barang-barang elektronik, akan tetapi Penggugat dk.



dalam posita gugatan point 9 baris ke-3 mendalilkan, "..., maka pada tanggal 15 april 2018 Penggugat memutuskan mendatangi toko Tergugat untuk mengambil kembali barang-barang milik Penggugat di toko tersebut yang belum terbayar ...". Begitu pula posita gugatan point 10 baris ke-1 mendalilkan, "..., adapun barang-barang milik Penggugat yang berhasil diminta dan dikembalikan oleh Tergugat antara lain ...;

Padahal yang sebenarnya terjadi Tergugat dk. tidak pernah mengijinkan Penggugat dk. mengambil barang apapun dari toko Tergugat dk. maka tindakan pengambilan paksa barang-barang milik Penggugat tersebut adalah tindakan melawan hukum bahkan suatu tindak pidana pencurian yang telah dilaporkan oleh Tergugat dk. kepada pihak Kepolisian Polda Bali;

Dengan demikian posita gugatan Penggugat dk. pada posita gugatan dalam konpensi point 1, 2 dan 3 yang mendalilkan adanya hubungan jual beli barang sehingga barang-barang yang ada di toko Tergugat dk. menurut hukum adalah milik Tergugat dk. kontradiktif dengan posita gugatan point 9 dan 10 yang mendalilkan Penggugat dk. adalah sebagai pemilik dan berhak mengambil barang-barang di toko Tergugat dk., yang mengakibatkan posita gugatan Penggugat dk. adalah kabur dan kontradiktif, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat dalam konpensi (Tergugat dk.) uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dk. pada pokoknya menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konpensi (Penggugat dk.) dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan jelas;
3. Bahwa apa yang didalilkan pada point 1 dan 2 gugatan Penggugat dk., Tergugat dk. membenarkan adanya hubungan dagang/jual beli barang



elektronik antara Penggugat dk. selaku distributor dan Tergugat dk. adalah pembelinya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Selain menjual barang-barang elektronik yang dibeli dari Penggugat dk., Tergugat dk. juga menjual barang elektronik yang dibeli dari toko lain;

4. Bahwa Tergugat dk. membenarkan dalil gugatan point 3 Penggugat dk. bahwa selama ini hubungan jual beli barang elektronik dilakukan dengan sistem bon atau setelah barang diterima Tergugat dk. pembayarannya dilakukan dengan termin yang biasanya dibayarkan kepada Penggugat dk. 1 (satu) bulan sejak penerimaan barang dengan membuat tanda terimanya, dengan catatan **barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan** kecuali ada perjanjian sebelumnya (in casu meretur barang yang cacat/rusak);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan point 4, 5, 6 dan 7 Penggugat dk., Tergugat dk. menolak dengan tegas sebab sesuai dalil point 1 dan 3 gugatan dalam kompensi hubungan hukum Tergugat dk. dengan Penggugat dk. adalah jual beli barang elektronik dengan sistem bon atau termin dan dalam nota pembelian sudah ditentukan "**barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan**" (in casu jual beli putus), dan terkait adanya keterlambatan pembayaran nota hutang tidak sepenuhnya benar sebab tidak ada keterlambatan pembayaran hutang sebesar Rp. 517.615.000,-, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 14 April 2018 hanya ada total 5 (lima) nota hutang jatuh tempo yang belum terbayarkan, dengan rincian :
 - 1) Nota tanggal 10/03/18 No. CHS/03-2018/485 Rp. 17.725.000,-
 - 2) Nota tanggal 10/03/18 No. CHS/03-2018/483 Rp. 32.250.000,-
 - 3) Nota tanggal 13/03/18 No. CHS/03-2018/561 Rp. 4.550.000,-
 - 4) Nota tanggal 14/03/18 No. CHS/03-2018/602 Rp. 9.650.000,-
 - 5) Nota tanggal 14/03/18 No. CHS/03-2018/599 Rp. 37.350.000,-Total hutang jatuh tempo Rp. 101.525.000,-

Jadi total hutang yang jatuh tempo pertanggal 14 April 2018 adalah sebesar Rp. 101.525.000,- (seratus satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membawa uang sebesar Rp. 13.000.000,- Tergugat dk. didampingi anaknya yaitu Heru Sunjoto pada tanggal 14 April 2018 dengan itikad baik datang menemui Penggugat dk. di tokonya di



Denpasar untuk melakukan pembayaran cicilan hutang dan meminta kelonggaran waktu pembayaran sisa hutang sekaligus membahas solusi pembayaran serta penyelesaian hutang yang ada, dan terkait adanya permintaan barang kepada Penggugat dk. saat itu bukanlah diajukan oleh Tergugat dk. atau Toko Asia Jaya melainkan diajukan oleh Sdr. Heru Sunjoto selaku pemilik Toko Mapan Jaya yang juga mempunyai hubungan dagang dengan Penggugat dk.;

6. Bahwa Tergugat dk. menolak dalil gugatan Penggugat dk. point 7 dan 8 sebab tidak mengungkap fakta yang sebenarnya, bahwa pada tanggal 14 April 2018 Tergugat dk. didampingi anaknya yang bernama Heru Sunjoto beritikad baik datang menemui Penggugat dk. ditokonya di Denpasar dengan tujuan membicarakan masalah keterlambatan beberapa nota hutang sebesar Rp. 101.525.000,- sedangkan nota hutang barang yang lain belum jatuh tempo pembayaran, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Tergugat dk. menyampaikan omzet penjualan tokonya menurun karena pembeli lagi sepi dan keadaan keuangan yang sedang sulit, tetapi Tergugat dk. berjanji akan tetap berusaha membayar hutangnya setiap bulan dengan cara mencicil **minimal** sebesar Rp. 20.000.000,- jadi dalam hal ini bisa lebih dari Rp. 20 juta dan hal ini disambut baik serta disepakati oleh Penggugat dk. yang meminta Tergugat dk. dengan Sdr. Heru Sunjoto selaku penjamin membuat surat pernyataan yang kemudian ditandatangani bersama, yang pada intinya antara lain, "*Sdr. Heru Sunjoto selaku penjamin hutang Tergugat dk. menyatakan bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang piutang toko "Asia Jaya" singaraja kepada Penggugat dk., yang mana cara pembayarannya akan diangsur/dicicil **minimum** Rp. 20.000.000,-/bulan atau lebih mulai April 2018,*"
7. Dengan ditandatanganinya pernyataan bersama ini oleh Tergugat dk. selaku pihak terutang dan Sdr. Heru Sunjoto selaku penjamin dengan persetujuan dari Penggugat dk. selaku pihak berpiutang, sebenarnya solusi permasalahan hutang yang ada sudah disepakati dengan baik;
8. Bahwa Tergugat dk. menolak dalil gugatan point 9 dan 10 Penggugat dk., sebab peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 April 2018 bukanlah tindakan Penggugat dk. meminta kembali barang dari Tergugat dk., tetapi tindakan main hakim sendiri oleh Penggugat dk., dimana Penggugat dk. dengan suaminya yang sampai saat ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum perwira Polisi Polda Bali beserta beberapa orang suruhannya dengan membawa lebih dari 2 (dua) mobil truck dan kendaraan mobil lainnya datang menemui Tergugat dk. di Toko Asia Jaya di Singaraja, setelah itu Penggugat dk. dan suaminya marah-marah sambil membentak meminta Tergugat dk. agar segera melunasi nota hutang barang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 101.525.000,-, bahkan saat itu Penggugat dk. juga sekaligus meminta pelunasan seluruh nota hutang barang lain yang belum jatuh tempo, karena Tergugat dk. menjelaskan kemarin sudah ada kesepakatan pembayaran hutang dicicil sesuai surat pernyataan kok sekarang berubah lagi, ternyata membuat Penggugat dk. dan suaminya bertambah marah dan tanpa persetujuan Tergugat dk. memaksa mengambil semua barang-barang elektronik milik Tergugat dk. yang ada di Toko Asia Jaya baik yang dibeli dari Penggugat dk. maupun dibeli dari toko lainnya, tidak berhenti disitu suami Penggugat dk. sambil marah-marah lalu meminta kunci mobil dari Tergugat dk. walaupun tidak diberi ijin tetap memaksa membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi DK 9761 UT warna putih milik Tergugat dk. Saat itu karena ketakutan Tergugat dk. tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa diam dan menahan tangis, dan setelah adanya kejadian tindakan main hakim sendiri oleh Penggugat dk. dan suaminya tersebut untuk mendapatkan keadilan Tergugat dk. telah melaporkan Penggugat dk. ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 363 KUHP, sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/146/IV/2018/BALI/SPKT tertanggal 18 April 2018 di Polda Bali, dan sampai saat ini proses laporan pidana tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan telah dilakukan penyitaan terhadap semua barang-barang yang diambil oleh Penggugat dk. pada tanggal 15 April 2018 dari tangan Tergugat dk., oleh Penyidik Polres Singaraja;

9. Bahwa Tergugat dk. menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan point 11, 12, 13 dan 14 Penggugat dk., sebab setelah adanya tindakan main hakim sendiri oleh Penggugat dk. seluruh barang-barang di toko Tergugat dk. raib dibawa Penggugat dk. bahkan satu-satunya mobil untuk membantu kelancaran usaha Tergugat dk. di toko Asia jaya juga ikut dibawa paksa oleh Penggugat dk. sehingga keadaan ini telah mengakibatkan Tergugat dk. tidak bisa bekerja dan berusaha dagang lagi karena barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagangan dan mobil pengantar barang sudah tidak ada, kejadian tersebut membuat Tergugat dk. sangat tertekan dan jatuh sakit akibat rasa malu yang sangat besar dimata masyarakat sekitar serta kepercayaan para pelanggan toko Asia Jaya yang mengakibatkan Tergugat dk. tidak mampu menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat dk. sebagaimana telah disepakati bersama dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 April 2018, sehingga tuntutan Penggugat dk. bahwa Tergugat dk. telah wanprestasi haruslah ditolak sebab keadaan Tergugat yang tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat dk. diakibatkan oleh tindakan Penggugat yang main hakim sendiri yang membuat toko Asia Jaya milik Tergugat dk. saat ini telah tutup dan Tergugat dk. tidak ada penghasilan lagi;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat drk.) / Tergugat dk. uraikan dan tuangkan pada bagian konpensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat serta menjadi bagian dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat drk. dengan Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat drk.) / Penggugat dk. selama \pm 8 tahun telah menjalin hubungan dagang dimana Tergugat drk. adalah distributor barang-barang elektronik untuk wilayah Bali dan sekitarnya, sedangkan Penggugat drk. adalah selaku pembeli barang yang untuk kemudian akan dijual kembali kepada para konsumen;
3. Bahwa toko Penggugat drk. yang terletak di Jl. Diponogoro No. 9, Singaraja - Bali dengan nama toko "ASIA JAYA" dimana selain menjual barang-barang elektronik yang dibeli dari Tergugat drk., Penggugat drk. Juga menjual barang-barang elektronik yang dibeli dari toko lainnya;
4. Bahwa hubungan jual beli barang elektronik antara Penggugat drk. selaku pembeli dengan Tergugat drk. selaku penjual tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, akan tetapi selama ini dilakukan dengan sistem bon atau termin, dimana Penggugat drk. selaku pembeli menerima barang pesanannya terlebih dahulu kemudian Tergugat drk. selaku penjual membuatkan tanda terimanya, dan selanjutnya Penggugat drk. akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan barang-barang pembelian tersebut;

5. Bahwa dalam penjualan barang-barang elektronik dagangannya di toko Asia Jaya, Penggugat drk. memiliki target akan mendapat keuntungan minimal 20 % dihitung dari harga pokok barang yang akan dijual, dan pada tanggal 15 April 2018 di toko Asia Jaya terdapat barang-barang elektronik dagangan milik Penggugat drk. yang akan dijual kepada konsumen berikut 1 (satu) unit mobil pick up sebagai pendukung usaha, antara lain berupa :

No	Jenis Barang	Unit	Harga Pokok Barang Rp.	Keuntungan Penjualan yang diharapkan Rp.
1	AC merk Samsung AR 09 KRFLAWKNSE	1	3,150,000	630,000
2	AC merk DAIKIN 35MV14	1	4,100,000	820,000
3	AC merk SHARP AHA7UCY	1	2,500,000	500,000
4	AC merk LG T 10 EMV	1	3.150.000	630.000
5	AC merk SHARP Type AH9UCY	1	2,600,000	520,000
6	AC merk LG T 06 EMV	1	3,050,000	610,000
7	Kulkas merk PANASONIC Type AF199N	1	1,650,000	330,000
8	Kulkas merk SHARP Type 165NMSR	1	1,425,000	285,000
9	Kulkas merk SHARP	1	2,400,000	480,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Type 195MD			
10	Juicer merk PHILIP Type HD7627	1	900,000	180,000
11	Blender merk PHILIP Type 2116	1	585,000	117,000
12	Blender merk PHILIP Type HR1559	1	450,000	90,000
13	Blender merk PHILIP Type HR2115	1	535,000	107,000
14	Setrika merk PHILIP Type HD115	2	265,000 x 2 = 530,000	106,000
15	Setrika merk PHILIP Type HD1173	2	260,000 x 2 = 520,000	104,000
16	Setrika merk PHILIP Type HD1172	1	260,000	52,000
17	TV LED merk SHARP Type 32LE180	1	2,175,000	435,000
18	TV LED merk SHARP Type LG32LH500	1	2,365,000	473,000
19	Blender merk PHILIP Type HR2102	1	420,000	84,000
20	Exhaust Fan Type FV25RUN5	1	365,000	73,000
21	Exhaust Fan Type FV30RUN5	2	385,000 x 2 = 770,000	154,000



22	Blender merk PHILIP Type HR2116	1	585,000	117,000
23	Blender merk PHILIP Type HR2115	1	535,000	107,000
24	Juicer Type HR1811	1	650,000	130,000
25	Kulkas merk SHARP SJ185M	1	1,725,000	345,000
26	Kulkas merk AQUA type AR189	1	1,575,000	315,000
27	Mesin Cuci merk LG 2108	1	3,050,000	610,000
28	TV LED merk SAMSUNG Type 24H4150AR	1	1,675,000	335,000
29	TV LED merk PANASONIC Type 32E302G	1	2,150,000	430,000
30	TV LED merk LG Type 28MT49	1	1,850,000	370,000
31	TV LED merk LG Type 24MT4		1,500,000	300,000
32	TV LED merk SAMSUNG Type 32FH4003	1	2,400,000	480,000
33	TV LED merk SHARP Type 32LE180	1	2,175,000	435,000
34	TV LED LG 32 LJ 500	1	2.365.000	473.000



	D			
35	TV LED merk SHARP Type 24LE175	1	1,450,000	290,000
36	TV LED merk LG Type 22MT48	1	1,450,000	290,000
37	FEY 1511	1	650,000	130,000
38	Freezer merk AQUA Type S4	1	2,250,000	450,000
39	Kulkas merk AQUA Type D240S	1	2,250,000	450,000
40	Mesin Cuci merk SHARP Type 85MW	1	1,600,000	320,000
41	Mesin Cuci merk LG Type 160	1	2,450,000	490,000
42	Kulkas merk LG Type 201SL	1	2,200,000	440,000
43	Kulkas merk LG Type 252RPC	1	4,400,000	480,000
44	Kulkas merk SHARP Type 165MSR	1	1,425,000	285,000
45	Kulkas merk PANASONIC Type 179N	1	1,575,000	315,000
46	mesin cuci merk LG Type P750	1	1,950,000	390,000



47	TV LED Merk LG type 49 UJ 632 T	1	9,600,000	1,920,000
48	AC merk DAIKIN 15 MV	2	3,050,000 x 2 = 6,100,000	1,220,000
49	Kulkas merk SHARP Type SJ420	1	4,250,000	850,000
50	Kulkas merk LG type 272 SL	1	4,350,000	870,000
51	Kulkas merk LG type 422	1	6,200,000	1,240,000
52	Kulkas merk SHARP SJ 316	1	3,050,000	610,000
53	Kulkas merk SHARP SJ 196NDFP	1	2,350,000	470,000
54	Kulkas merk SHARP SJ 195MDSR	1	2,400,000	480,000
55	Kulkas merk AQUA D 187	1	1,600,000	320,000
56	TV LED merk SAMSUNG 43K5005	1	4,300,000	860,000
57	Air Cooler PJA 55TY	1	1,050,000	210,000
58	Air Cooler PJA Type 36TY	1	950,000	190,000
59	Mesin Cuci merk SHARP 865 P	1	2,000,000	400,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Vacuum Cleaner merk SHARP EC8305	1	750,000	150,000
61	Mesin Cuci merk SAMSUNG 80H4000SW	1	2,550,000	510,000
62	Mesin Cuci merk SHARP ESC 875	1	2,250,000	450,000
63	Mesin Cuci merk LG P750N	1	2,000,000	400,000
64	Mesin Cuci merk AQUA Type AQW87D	1	2,050,000	410,000
65	Mesin Cuci merk LG T2107USPM	1	2,600,000	520,000
66	Mobil Pick Up merk MITSUBISHI DK 9761 UT warna putih a.n. Ketut Eka Dianawati	1	97,500,000 Jika disewakan perharinya bisa mendapat hasil sewa minimal 150,000	Terhitung dari tanggal 15 April 2018 s/d diajukannya gugatan rekonsensi pada tanggal 01 November 2018 kalau dijumlah 150,000 x 201 hari bisa mendapat hasil sewa = 30,150,000
Total :		Rp.	237.460.000,-	Rp. 57.757.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2018 Penggugat drk. didampingi anaknya yang bernama Heru Sunjoto dengan itikad baik datang menemui Tergugat drk. ditukanya di Denpasar dengan tujuan membicarakan masalah beberapa nota hutang yang sudah jatuh tempo pembayarannya sebesar Rp. 101.525.000,- sedangkan nota hutang yang lain belum jatuh tempo pembayaran, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Penggugat drk. menyampaikan omzet penjualan tokonya menurun karena pembeli lagi sepi, tetapi Penggugat drk. berjanji akan tetap berusaha menyicil hutang-hutangnya setiap bulan **minimal** sebesar Rp. 20.000.000,- jadi dalam hal ini bisa lebih dari Rp. 20 juta dan hal ini disambut baik serta disepakati oleh Tergugat drk. yang meminta Penggugat drk. dengan penjamin Sdr. Heru Sunjoto membuat surat pernyataan yang kemudian ditandatangani bersama, yang pada intinya antara lain :

*“Sdr. Heru Sunjoto selaku penjamin hutang Penggugat drk. menyatakan bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang piutang toko “Asia Jaya” singaraja kepada Tergugat drk., yang mana cara pembayarannya akan diangsur/dicicil **minimum** Rp. 20.000.000,-/bulan atau lebih mulai April 2018”.*

Dengan ditandatanganinya pernyataan bersama ini oleh Penggugat drk. selaku pihak terutang dan Sdr. Heru Sunjoto selaku penjamin dengan persetujuan dari Tergugat drk. selaku pihak berpiutang, sebenarnya permasalahan hutang yang ada sudah ada solusi dan kesepakatan cara pembayaran hutang antara Penggugat drk. dan Tergugat drk.;

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2018 Tergugat drk. dengan suaminya beserta beberapa orang suruhannya dengan membawa lebih dari 2 (dua) mobil truck dan kendaraan mobil lainnya tiba-tiba datang menemui Penggugat drk. di toko Asia Jaya di Singaraja, pada saat itu Tergugat drk. dan suaminya sambil marah-marah dan dengan suara keras meminta Penggugat drk. untuk segera melunasi nota hutang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 101.525.000,-, bahkan Tergugat drk. juga meminta sekaligus pelunasan seluruh nota hutang barang lain yang pada saat itu belum jatuh tempo pembayaran. Oleh karena Penggugat drk. tidak bisa memenuhi permintaan tersebut maka Tergugat drk. selanjutnya memaksa mengambil dan membawa semua barang-barang milik Penggugat drk. di toko Asia Jaya sebagaimana termuat dalam posita point 5 gugatan rekonsensi a quo walaupun tidak mendapat ijin atau persetujuan dari



Penggugat drk., sehingga tindakan Tergugat drk. tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa tindakan Tergugat drk. yang main hakim sendiri mengambil barang-barang milik Penggugat drk. sebagaimana tersebut dan terinci pada posita point 5 gugatan rekonpensi diatas, mengakibatkan Penggugat drk. kehilangan barang-barang miliknya dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL, dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian pokok atas nilai barang sebesar Rp. 237.460.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan barang-barang elektronik sebesar Rp. 27.607.000,- ditambah kehilangan keuntungan jika mobil pick up merk MITSUBISHI DK 9761 UT disewakan perhari sebesar Rp. 150.000,- sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan (s/d) 01 November 2018 akan mendapat keuntungan total hasil sewa minimal sebesar Rp. 30.150.000,-, sehingga terhitung sampai diajukannya gugatan rekonpensi a quo total kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan totalnya sebesar Rp. 57.757.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan jika mobil pick up merk MITSUBISHI DK 9761 UT disewakan perhari sebesar Rp. 150.000,- terhitung sejak tanggal 02 November 2018 s/d dilaksanakannya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, yang nanti total nilai kerugian akan diperhitungkan sampai adanya pelaksanaan putusan perkara a quo;
- Bunga moratoir sebesar 6% setahun terhitung sejak diambilnya barang-barang tersebut pada tanggal 15 April 2018 sampai dilaksanakannya putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;

KERUGIAN IMMATERIIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian psikologis akibat tindakan Tergugat drk. yang menggunakan cara kekerasan dan paksaan dalam mengambil barang-barang milik Penggugat drk. di toko Asia Jaya;
- Rasa malu dimasyarakat umum dan khususnya para pelanggan Toko Asia Jaya;

Sulit untuk ditentukan besarnya nilai kerugiannya akan tetapi ditaksir tidak kurang dari Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat drk., maka Penggugat drk. mohon kepada Yth. Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat drk. baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain :

- Tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Toko Horison Elektronik yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 61, Denpasar - Bali;

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya serta memenuhi syarat hukum, kiranya Majelis Hakim perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas maka Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensasi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum barang-barang elektronik yang telah dibeli oleh Penggugat dalam rekonsensi dari Tergugat dalam rekonsensi adalah sah milik Penggugat dalam rekonsensi;
- Menyatakan hukum tindakan Tergugat dalam rekonsensi yang tanpa seijin/persetujuan Penggugat dalam rekonsensi mengambil barang-barang milik Penggugat dalam rekonsensi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Unit	Harga Pokok Barang Rp.	Keuntungan Penjualan yang diharapkan Rp.
1	AC merk Samsung AR 09 KRFLAWKNSE	1	3,150,000	630,000
2	AC merk DAIKIN 35MV14	1	4,100,000	820,000
3	AC merk SHARP AHA7UCY	1	2,500,000	500,000
4	AC merk LG T 10 EMV	1	3.150.000	630.000
5	AC merk SHARP Type AH9UCY	1	2,600,000	520,000
6	AC merk LG T 06 EMV	1	3,050,000	610,000
7	Kulkas merk PANASONIC Type AF199N	1	1,650,000	330,000
8	Kulkas merk SHARP Type 165NMSR	1	1,425,000	285,000
9	Kulkas merk SHARP Type 195MD	1	2,400,000	480,000
10	Juicer merk PHILIP	1	900,000	180,000



	Type HD7627			
11	Blender merk PHILIP Type 2116	1	585,000	117,000
12	Blender merk PHILIP Type HR1559	1	450,000	90,000
13	Blender merk PHILIP Type HR2115	1	535.000	107,000
14	Setrika merk PHILIP Type HD115	2	265,000 x 2 = 530,000	106,000
15	Setrika merk PHILIP Type HD1173	2	260,000 x 2 = 520,000	104,000
16	Setrika merk PHILIP Type HD1172	1	260.000	52.000
17	TV LED merk SHARP Type 32LE180	1	2,175,000	435,000
18	TV LED merk SHARP Type LG32LH500	1	2,365,000	473,000
19	Blender merk PHILIP Type HR2102	1	420,000	84,000
20	Exhaust Fan Type FV25RUN5	1	365,000	73,000
21	Exhaust Fan Type FV30RUN5	2	385,000 x 2 = 770,000	154,000
22	Blender merk PHILIP Type HR2116	1	585,000	117,000



23	Blender merk PHILIP Type HR2115	1	535,000	107,000
24	Juicer Type HR1811	1	650,000	130,000
25	Kulkas merk SHARP SJ185M	1	1,725,000	345,000
26	Kulkas merk AQUA type AR189	1	1,575,000	315,000
27	Mesin Cuci merk LG 2108	1	3,050,000	610,000
28	TV LED merk SAMSUNG Type 24H4150AR	1	1,675,000	335,000
29	TV LED merk PANASONIC Type 32E302G	1	2,150,000	430,000
30	TV LED merk LG Type 28MT49	1	1,850,000	370,000
31	TV LED merk LG Type 24MT4		1,500,000	300,000
32	TV LED merk SAMSUNG Type 32FH4003	1	2,400,000	480,000
33	TV LED merk SHARP Type 32LE180	1	2,175,000	435,000
34	TV LED LG 32 LJ 500 D	1	2.365.000	473.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	TV LED merk SHARP Type 24LE175	1	1,450,000	290,000
36	TV LED merk LG Type 22MT48	1	1,450,000	290,000
37	FEY 1511	1	650,000	130,000
38	Freezer merk AQUA Type S4	1	2,250,000	450,000
39	Kulkas merk AQUA Type D240S	1	2,250,000	450,000
40	Mesin Cuci merk SHARP Type 85MW	1	1,600,000	320,000
41	Mesin Cuci merk LG Type 160	1	2,450,000	490,000
42	Kulkas merk LG Type 201SL	1	2,200,000	440,000
43	Kulkas merk LG Type 252RPC	1	4,400,000	480,000
44	Kulkas merk SHARP Type 165MSR	1	1,425,000	285,000
45	Kulkas merk PANASONIC Type 179N	1	1,575,000	315,000
46	mesin cuci merk LG Type P750	1	1,950,000	390,000
47	TV LED Merk LG type 49 UJ 632 T	1	9,600,000	1,920,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	AC merk DAIKIN 15 MV	2	3,050,000 x 2 = 6,100,000	1,220,000
49	Kulkas merk SHARP Type SJ420	1	4,250,000	850,000
50	Kulkas merk LG type 272 SL	1	4,350,000	870,000
51	Kulkas merk LG type 422	1	6,200,000	1,240,000
52	Kulkas merk SHARP SJ 316	1	3,050,000	610,000
53	Kulkas merk SHARP SJ 196NDFP	1	2,350,000	470,000
54	Kulkas merk SHARP SJ 195MDSR	1	2,400,000	480,000
55	Kulkas merk AQUA D 187	1	1,600,000	320,000
56	TV LED merk SAMSUNG 43K5005	1	4,300,000	860,000
57	Air Cooler PJA 55TY	1	1,050,000	210,000
58	Air Cooler PJA Type 36TY	1	950,000	190,000
59	Mesin Cuci merk SHARP 865 P	1	2,000,000	400,000
60	Vacuum Cleaner merk SHARP EC8305	1	750,000	150,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Mesin Cuci merk SAMSUNG 80H4000SW	1	2,550,000	510,000
62	Mesin Cuci merk SHARP ESC 875	1	2,250,000	450,000
63	Mesin Cuci merk LG P750N	1	2,000,000	400,000
64	Mesin Cuci merk AQUA Type AQW87D	1	2,050,000	410,000
65	Mesin Cuci merk LG T2107USPM	1	2,600,000	520,000
66	Mobil Pick Up merk MITSUBISHI DK 9761 UT warna putih a.n. Ketut Eka Dianawati	1	97,500,000 kalau disewakan perharinya bisa mendapat hasil sewa minimal 150,000	Terhitung dari tanggal 15 April 2018 s/d diajakannya gugatan rekonsensi pada tanggal 01 November 2018 dijumlah 150,000 x 201 hari bisa mendapat hasil sewa = 30,150,000
Total :		Rp.	237.460.000,-	Rp. 57.757.000,-

Adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam rekonsensi;

4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonsensi dengan perincian sebagai berikut :



KERUGIAN MATERIIL :

- Kerugian pokok atas nilai barang sebesar Rp. 237.460.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan barang-barang elektronik sebesar Rp. 27.607.000,- ditambah kehilangan keuntungan hasil sewa mobil pick up merk MITSUBISHI DK 9761 UT sebesar Rp. 30.150.000,-, sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 57.757.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan jika mobil pick up merk MITSUBISHI DK 9761 UT disewakan perhari sebesar Rp. 150.000,- terhitung sejak tanggal 02 November 2018 s/d dengan dilaksanakannya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, yang nanti total nilai kerugian akan diperhitungkan sampai dengan adanya pelaksanaan putusan a quo;
- Bunga moratoir sebesar 6% setahun terhitung sejak diambilnya barang-barang milik Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 15 April 2018 sampai dilaksanakannya putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Kerugian psikologis akibat tindakan Tergugat dalam rekonsensi yang menggunakan cara kekerasan dalam mengambil barang-barang milik Penggugat dalam rekonsensi di toko Asia Jaya dan timbulnya rasa malu dimasyarakat umum dan khususnya para pelanggan Toko Asia Jaya, sulit untuk ditentukan besarnya nilai kerugian akan tetapi ditaksir tidak kurang dari Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta benda Tergugat dalam rekonsensi;
 6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dalam rekonsensi secara terbuka melalui surat kabar harian terkemuka di Bali, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dalam rekonensi;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Apabila Yth. Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian
- Menyatakan hukum Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)
- Menyatakan hukum bahwa barang-barang elektronik dengan rincian sebagai berikut :

N O.	TYPE	UNIT	HARGA	JUMLAH	KET.
1	AR09KRFLAWKNS E	1	3,150,000	3,150,000	
2	FTNE35MV14	1	4,100,000	4,100,000	
3	AHA7UCY	1	2,500,000	2,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	T10EMV	1	3,150,000	3,150,000	
5	AHA9UCY	1	2,600,000	2,600,000	
6	T06EMV	1	3,050,000	3,050,000	
7	NRAF199	1	1,650,000	1,650,000	
8	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
9	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
10	HR7627	1	900,000	900,000	
11	HR2116	1	585,000	585,000	
12	HR1559	1	450,000	450,000	
13	HR2115	1	535,000	535,000	
14	HI 115	2	265,000	530,000	
15	HD1173	2	260,000	520,000	
16	HD1172	1	260,000	260,000	
17	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
19	HR2102	1	420,000	420,000	
20	FV25RUN	1	365,000	365,000	
21	FV30RUN5	2	385,000	770,000	
22	HR 2116	1	585,000	585,000	
23	HR2115	1	535,000	535,000	
24	HR1811	1	650,000	650,000	
25	SJX185M-SR	1	1,725,000	1,725,000	BARANG RUSAK
26	AQRD189FW	1	1,575,000	1,575,000	BARANG RUSAK
27	T2108VSAM	1	3,050,000	3,050,000	BARANG RUSAK
28	UA24H4150	1	1,675,000	1,675,000	
29	32E302G	1	2,150,000	2,150,000	
30	28MT49VF	1	1,825,000	1,825,000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31	24MT48AF	1	1,500,000	1,500,000	
32	32FH4003	1	2,400,000	2,400,000	
33	32LE180I	1	2,175,000	2,175,000	
34	32LJ500D	1	2,365,000	2,365,000	
35	24LE175I	1	1,450,000	1,450,000	
36	22MT48AF	1	1,450,000	1,450,000	
37	FEY1511	1	650,000	650,000	
38	AQFS 4	1	2,250,000	2,250,000	
39	AQRD240 S	1	2,250,000	2,250,000	
40	EST85MW	1	1,600,000	1,600,000	
41	P160R	1	2,450,000	2,450,000	
42	GN-INV201SL	1	2,200,000	2,200,000	
43	GN-B252RPCG	1	4,400,000	4,400,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	SJX165M-SR	1	1,425,000	1,425,000	
45	NR-AF179	1	1,575,000	1,575,000	
46	P750	1	1,950,000	1,950,000	
47	49UJ632T	1	9,600,000	9,600,000	
48	FTNE15MV	2	3,050,000	6,100,000	
49	SJ420GP-SD	1	4,250,000	4,250,000	
50	GN-C272SLCN	1	4,350,000	4,350,000	
51	GN-C422SLCN	1	6,200,000	6,200,000	
52	SJ316ND-FP	1	3,050,000	3,050,000	
53	SJ196ND-FP	1	2,350,000	2,350,000	
54	SJ195MD-SR	1	2,400,000	2,400,000	
55	AQRD187 S	1	1,550,000	1,550,000	
56	43K5005	1	4,300,000	4,300,000	
57	PJA55TY-W	1	1,050,000	1,050,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

58	PJA36TY-W	1	950,000	950,000	
59	ESG865P-G	1	2,000,000	2,000,000	
60	EC8305	1	750,000	750,000	
61	WA80H4000	1	2,550,000	2,550,000	
62	ESG875P-G	1	2,200,000	2,200,000	
63	P750	1	1,950,000	1,950,000	
64	AQW87DH	1	2,050,000	2,050,000	
65	T2107VSPM	1	2,550,000	2,550,000	
Total				139,960,000	

Adalah sah milik Penggugat

- Menghukum Tergugat untuk membayar Tunggakan pembayaran dari pembelian alat-alat elektronik kepada Penggugat sebesar Rp. 441.360.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Leonardo Agustino, S.H. selaku kuasa dari Elly Salim, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Juni 2019 Nomor : 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, terhadap putusan perkara Nomor : 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019 telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2019;

Telah membaca pula Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 306/Pdt.G/2018/PN Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yaitu telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar karena sudah selesai diminutasi, sebagaimana telah tersebut dalam risalah pemberitahuan masing-masing tertanggal 12 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019, dan ternyata Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan alasan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan permohonan banding tersebut , maka selanjutnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tesebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Halaman 52 dari 54, Putusan Nomor 104 / Pdt /2019 /PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dahulu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 R Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 12 Juni 2019 . yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami I WAYAN SEDANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. dan SUJATMIKO, S.H.,M.H Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 104/Pen.PDT/2019/PT DPS tanggal 31 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta DEWA KETUT SUPARDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

1. HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

ttd

I WAYAN SEDANA S.H.,M.H.

2. SUJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, S.H.

Perincian Biaya :

1. RedaksiRp. 10.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. PemberkasanRp. 134.000,-

J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, 3 September 2019

Plh Panitera

I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H.